



# PEDOMAN MAGANG



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga Buku Panduan Magang Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program MBKM ini antara lain yaitu kegiatan magang.

Dalam Program MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di luar Program Studi mereka di perguruan tinggi yang sama selama satu semester atau setara dengan 20 SKS. Mereka juga dapat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi yang berbeda selama maksimal dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selain itu, Program MBKM juga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar lingkungan perguruan tinggi, seperti di korporasi, BUMN, instansi pemerintah, lembaga riset, NGO, masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga lainnya yang dapat memfasilitasi kegiatan yang termasuk dalam 9 (Sembilan) kegiatan yang ada dalam Program MBKM.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip link and match dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para stakeholder yang terkait dengan program MBKM ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Mataram, 03 Juli 2023

Tim Penyusun





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat: Jln. KJI. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram  
Website : <http://www.ummat.ac.id> Email : [um.mataram@ummat.ac.id](mailto:um.mataram@ummat.ac.id)  
Nusa Tenggara Barat

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM NOMOR: 276 /II.3.AU/KEP/D/X/2023

#### TENTANG

#### PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

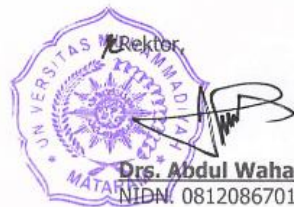
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - b. bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
  9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 H  
19 Oktober 2023 M

  
**Drs. Abdul Wahab, M.A**  
NIDN. 0812086701

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkup UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

## DAFTAR ISI

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Cover</b>                                                       | <b>i</b>   |
| <b>Kata Pengantar</b>                                              | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>                                                  | <b>iii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Landasan Hukum                                                 | 1          |
| 1.2 Latar Belakang MBKM                                            | 2          |
| 1.3 Tujuan MBKM                                                    | 3          |
| 1.4 Manfaat                                                        | 4          |
| 1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan                              | 4          |
| <b>BAB II PELAKSANAAN PROGRAM</b>                                  | <b>6</b>   |
| 2.1 Identifikasi Mitra                                             | 6          |
| 2.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program                         | 6          |
| 2.3 Verifikasi Kelayakan Mahasiswa                                 | 9          |
| 2.4 Pendaftaran Mahasiswa                                          | 10         |
| 2.5 Penempatan Mahasiswa                                           | 10         |
| 2.6 Pelaksanaan Program                                            | 10         |
| 2.7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program                    | 11         |
| 2.8 Pelaporan Pelaksanaan Program                                  | 12         |
| 2.9 Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dari Program | 13         |
| 2.10 Konversi Penyertaan SKS                                       | 14         |
| 2.11 Penilaian atau Penyetaraan Nilai                              | 15         |
| 2.12 Penghentian Program yang Sedang Berjalan                      | 16         |
| <b>BAB III PENUTUP</b>                                             |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                    |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Landasan Hukum**

Program MBKM merupakan program kebijakan yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Program ini didasarkan pada berbagai regulasi dan landasan hukum pendidikan tinggi. Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran N  
egara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
4. PeraturanPemerintahNomor04tahun2014, tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 04);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentangPrioritasPenggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203) ;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1262);
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 0002/KTN/I.3/D/2021;
13. Renstra Dan Renop Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 100/II.3.AU/KEP/B/I/2023
14. Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 19A/II.3.AU/KEP/B/X/2021;

## **1.2 Latar Belakang MBKM**

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang diperoleh baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, dengan cara memberikan pengalaman kontekstual lapangan, yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih *gayut* dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Dengan demikian perguruan tinggi diharapkan mampu menyediakan model pembelajaran yang inovatif, tidak saja dalam penguasaan teorinya saja melainkan juga perlu membentuk sikap dan perilaku lulusan yang memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah–masalah (*problem*

*solving*) sebagai sebuah tuntutan yang sangat tinggi seiring dengan perubahan yang sangat cepat dan serba tidak menentu ini. Pembelajaran yang inovatif tersebut ditandai dengan kebebasan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil termasuk juga hak mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas guna lebih mengasah skill dan keterampilan tidak saja pada disiplin ilmu yang diambil melainkan dapat juga pada disiplin ilmu yang berbeda.

MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama MBKM adalah memberi hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

UMMAT menyambut dengan baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang MBKM tersebut dan berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu wujud dari berkomitmen tersebut adalah dengan cara menyiapkan dengan seksama pedoman pelaksanaan magang, yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan oleh semua civitas akademika dalam melaksanakan kebijakan MBKM di UMMAT. pedoman kegiatan magang untuk memberikan arahan bagi mahasiswa, mitra kerjasama, dan program studi dalam mengelola dan melaksanakan program magang.

### **1.3 Tujuan MBKM**

1. Meningkatkan kemampuan soft skills khususnya dalam hal computational thinking, critical thinking, kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan hard skill mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi program studi di tempat kerja atau tempat magang mahasiswa



2. Meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills mahasiswa;
3. Memberi kesempatan kepada institusi tempat magang untuk mengamati calon lulusan perguruan tinggi yang unggul yang bila cocok nantinya bisa langsung dipekerjakan sebagai pegawai. Dan ini dapat mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi;
4. Memberi kesempatan kepada institusi tempat magang untuk memberikan permasalahannya ke perguruan tinggi dan memperoleh solusi pemecahan masalah tersebut dari perguruan tinggi secara cepat dan up to date
5. Memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta meng-update topik-topik riset yang relevan dengan kebutuhan instansi di luar kampus

#### **1.4 Manfaat**

1. Sarana menambah pengetahuan tentang *best practice* di sektor industri dan sektor lain yang diminati mahasiswa.
2. Sarana mengaplikasikan ilmu yang didapat di Perguruan Tinggi ke dunia kerja.
3. Sarana membangun jejaring profesional.
4. Sarana menambah wawasan, pengalaman baru serta meningkatkan ketrampilan.
5. Sarana mendapatkan pengakuan kredit semester/konversi sks.
6. Sarana menambah pengalaman kerja yang berharga digunakan setelah lulus dari Universitas.
7. Sarana keberlanjutan karir bagi mahasiswa yakni peluang untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang.

#### **1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan**

##### **1. Luaran**

Sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan maka kegiatan MBKM Magang memiliki luaran antara lain sebagai berikut:

- a. Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal Nasional terindek Sinta minimal peringkat 5 (status : diterima/*accepted*)

- b. Menghasilkan minimal satu Produk atau dokumen yang ber HAKI (Hak cipta /Paten/ISBN)
  - c. Video/foto kegiatan Artikel di media massa/elektronik
  - d. Laporan kegiatan magang (laporan menyeluruh dan berbasis program)
2. Indikator keberhasilan
- a. Mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa berdasarkan evaluasi hasil dari dunia kerja dan dunia industry, serta pembimbing DPL
  - b. Mampu menganalisis kondisi dunia kerja dan dunia industri

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **2.1 Identifikasi Mitra**

Untuk memastikan bahwa kerja sama dalam penerapan kurikulum MBKM BKP Magang dilakukan dengan jaminan hukum dan kesetaraan antara semua pihak yang terlibat, penting untuk memiliki perjanjian yang mengikat, seperti *MoU* dan *MoA*. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya MBKM BKP Magang, berjalan dengan baik dan semua pihak memahami dan mematuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya perjanjian ini, aspek kepastian hukum dan kesetaraan akan dijamin, sehingga kerja sama tersebut dapat berjalan dengan efektif dan teratur.

Pada pelaksanaan BKP Magang (selain Magang *Flagship* yang diadakan oleh Kemendikbudristek), IDUKA (Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja) mitra kerja sama kegiatan ini adalah:

- a. Perusahaan multinasional;
- b. Perusahaan lokal/regional/nasional dengan reputasi baik;
- c. Perusahaan teknologi global;
- d. Perusahaan rintisan (*startup*);
- e. Organisasi nirlaba;
- f. Institusi/organisasi multilateral;
- g. Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- h. BUMN dan BUMD;
- i. Rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya;
- j. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- k. Lembaga riset pemerintah, Swasta, Nasional, maupun Internasional.

#### **2.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program**

Kerja sama dalam rangka BKP Magang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra IDUKA.

### **Persyaratan Umum**

Secara umum, IDUKA mitra kerja sama MBKM dalam rangka BKP Magang harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mitra IDUKA merupakan lembaga resmi, berbadan hukum, dan/atau mempunyai reputasi yang baik
2. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu
4. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
5. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama dengan perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia
6. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Magang dengan UMMAT
7. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Magang
8. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama pada saat implementasi Kurikulum MBKM BKP Magang

### **Persyaratan Khusus**

1. Mitra berupa perusahaan multinasional
  - a. Badan Usaha mempunyai ijin operasional di Indonesia;
  - b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - c. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama.
2. Mitra berupa perusahaan Lokal/Regional/Nasional dengan reputasi baik
  - a. Mempunyai Akta Pendirian PT;
  - b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
  - c. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Terdaftar di Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI);
  - f. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - g. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT;
  - h. Untuk perusahaan dengan skala lokal/regional yang berlokasi di luar negeri, tidak perlu memenuhi syarat (a) (b) (c) (d) (e), namun harus memiliki reputasi baik dan aktif melaksanakan kegiatan usaha.
3. Mitra berupa perusahaan teknologi global
  - a. Memiliki nomor induk berusaha dan ijin operasional di Indonesia;
  - b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;

- c. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 4. Mitra berupa perusahaan rintisan (*start up*)
  - a. Mempunyai akta pendirian usaha;
  - b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
  - c. Mempunyai surat izin usaha Perdagangan (SIUP)
  - d. Mempunyai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
  - e. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - f. Mempunyai Merek Dagang
  - g. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - h. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 5. Mitra berupa institusi/organisasi multilateral/organisasi nirlaba
  - a. Ormas asing yang berkegiatan di Indonesia harus memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
  - b. Ormas asing yang berkegiatan di Indonesia memiliki izin prinsip dan izin operasional. Izin prinsip dikeluarkan oleh Kemenlu. Izin operasional diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan ;
  - e. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 6. Mitra berupa perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
  - a. Memiliki program/proyek penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang;
  - b. Program/proyek yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari perguruan tinggi, fakultas, atau program studi mitra kerja sama;
  - c. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 7. Mitra berupa instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD
  - a. BUMN/ BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT)/ perusahaan umum (Perum);
  - b. Pendiriannya telah ditetapkan dalam Undang Undang atau SK Pendirian;
  - c. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;



- d. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 8. Mitra berupa rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya
  - a. Mempunyai Akte Pendirian Notaris;
  - b. Memiliki tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian);
  - c. Mempunyai struktur organisasi;
  - d. Mempunyai nama rumah sakit yang jelas;
  - e. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - f. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 9. Mitra berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
  - a. Terdaftar di Kementerian Perindustrian;
  - b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
  - c. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - d. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UMMAT.
- 10. Mitra berupa lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional
  - a. Memiliki program/proyek penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang;
  - b. Program/proyek yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari lembaga penelitian mitra kerja sama;
  - c. Menyelenggarakan program magang yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di UMMAT.

Tim MBKM menetapkan lokasi magang dan mengumumkan kepada mahasiswa UMMAT.

### **2.3 Verifikasi Kelayakan Mahasiswa**

Calon peserta Magang adalah mahasiswa UMMAT. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Calon peserta harus sehat jasmani dan rohani
- 2. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di UMMAT, dan minimal telah masuk semester 5 pada saat mendaftar sebagai peserta magang
- 3. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sekurang-kurangnya 3,00
- 4. Calon peserta tidak sedang dikenai sanksi akademik

5. Calon peserta menanda tangani formulir pendaftaran Program Magang secara lengkap (format terlampir)
6. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Magang
7. Calon peserta harus memiliki asuransi kesehatan

#### **2.4 Pendaftaran Mahasiswa**

Prosedur operasional pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan tahapan:

1. Tim MBKM melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran calon peserta
2. Prodi UMMAT menerima pendaftaran calon peserta Program Magang dan melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan
3. Prodi UMMAT mengumumkan peserta yang lolos seleksi
4. Prodi UMMAT menyerahkan nama-nama peserta yang lolos seleksi dan memberikan rekomendasi beberapa nama DPL ke Tim MBKM
5. Tim MBKM menyerahkan nama-nama peserta Program Magang dan DPL serta lokasi magang untuk di tetapkan di tingkat universitas
6. Rektor menetapkan peserta Program Magang dan DPL serta lokasi magang.
7. Mahasiswa mengisi program MBKM pada akun SIAKAD masing-masing
8. Tim MBKM memberangkatkan peserta ke Mitra Magang sesuai jadwal

#### **2.5 Penempatan Mahasiswa**

Peserta magang ditempatkan sesuai dengan lokasi mitra terpilih sesuai dengan SK yang di tetapkan.

#### **2.6 Pelaksanaan Program**

Program Magang dalam rangka MBKM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta program magang diberikan pembekalan oleh tim MBKM
2. Peserta program magang berkoordinasi dengan DPL
3. DPL menyerahkan mahasiswa program magang ke Mitra
4. Peserta magang diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di Mitra penerima baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfir akademik yang kondusif

## 2.7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memverifikasi bahwa mahasiswa menjalankan program magang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Praktik ini dilakukan sepanjang program berlangsung dan pada akhir program untuk menilai kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa selama magang.

### 1. Fokus Monitoring dan Evaluasi

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

- a. Menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program magang. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
- b. Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM UMMAT membuat sistem evaluasi berupa survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program magang.
- c. Memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama dengan mitra yang relevan dengan program studi.
- d. Terlaksananya evaluasi program magang sesuai dengan standar penjaminan mutu.

### 2. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh DPL, pihak dunia usaha dan dunia kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan pada minggu ke 13 bukan pelaksanaan MBKM Magang.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap capaian dari kegiatan Magang yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Hasil kegiatan Magang mahasiswa berupa luaran hasil kegiatan (artikel publikasi, publikasi media masa, produk, video kegiatan)
- b. Output dari kegiatan Magang dapat menjadi bahan skripsi ataupun dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilengkapi dengan *logbook* kegiatan dan laporan kemajuan kegiatan Magang yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

## 2.8 Pelaporan Pelaksanaan Program

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang mengikuti program Magang MBKM diwajibkan membuat laporan kegiatan. Laporan ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diikuti oleh mahasiswa peserta program Magang kepada program studi. Selain itu, laporan juga berperan sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman yang bisa menjadi rekomendasi bagi program studi. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atau perbaikan dari program Magang. Selain itu, laporan juga berfungsi sebagai media dokumentasi dan publikasi untuk kegiatan MBKM UMMAT. Adapun format dan sistematika laporan ini telah ditetapkan sebelumnya.

1. Format penulisan laporan magang
  - a. Jenis dan ukuran kertas : kertas HVS 70 gram ukuran A4
  - b. Jarak tepi (*margin*)

|       |       |
|-------|-------|
| Atas  | : 4cm |
| Bawah | : 3cm |
| Kiri  | : 4cm |
| Kanan | : 3cm |
  - c. Jenis huruf *Time New Roman*
  - d. Ukuran 12 *pt*
  - e. Jarak spasi 1,5
2. Sistematika laporan magang

**HALAMAN DEPAN (COVER)**

**HALAMAN PENJELASAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR**

**LAMPIRAN**

## **RINGKASAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang Magang
- 1.2. Maksud dan Tujuan Magang
- 1.3. Kegunaan Magang
- 1.4. Tempat Magang
- 1.5. Jadwal Waktu Magang

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

- 2.1. Sejarah Perusahaan
- 2.2. Struktur Organisasi
- 2.3. Kegiatan Umum Perusahaan

### **BAB III. PELAKSANAAN MAGANG**

- 3.1. Bidang Kerja
- 3.2. Tugas Khusus (dilengkapi dengan judulnya)
- 3.3. Kendala Yang Dihadapi
- 3.4. Cara Mengatasi Kendala

### **BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN**

- 4.1. Simpulan
- 4.2. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Salinan *logbook* atau catatan harian mahasiswa
2. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada)
3. Foto dokumentasi kegiatan
4. Tautan video di *youtube* (Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Magang. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo Universitas Muhammadiyah Mataram. Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal *youtube* dengan pengaturan publik (dapat dilihat oleh umum)

## **2.9 Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dari Program**

Mahasiswa Peserta Program BKP Magang MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program BKP Magang MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ditandatangani oleh Mentor/Supervisor/Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator/PIC MBKM Program Studi dan menyampaikan bukti pindaian (*softcopy*) dan *hardcopy* surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas meterai kepada Mitra Magang maupun Dekan Fakultas.

Jika terjadi keadaan darurat yang dapat menyebabkan pihak dalam Magang tidak dapat menyelesaikan kegiatan magang, maka pihak terkait dapat mengajukan pengunduran diri. Keadaan darurat meliputi sakit (bukan penyakit bawaan dan tidak diketahui sebelumnya), kecelakaan, bencana alam dan atau kematian.

## **2.10 Konversi atau Penyetaraan SKS**

### **1. Konversi mata kuliahsur**

Mahasiswa yang mengikuti magang memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Magang dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan satuan waktu pelaksanaan magang. Ketentuan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Magang.
- c. Mahasiswa mengunggah hasil penilaian dari mitra berserta laporan dan sertifikat magang ke SIM MBKM UMMAT.

### **2. Konversi kegiatan magang**

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang selaras dengan CPMK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempresentasikan kegiatan magang di Program Studi.
- b. Program studi melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan magang.
- c. Program studi melakukan input nilai ke SIAKAD MBKM.
- d. Biro Akademik melaporkan hasil penilaian magang mahasiswa ke PDDIKTI.

### **3. Pemberian surat keterangan pendamping ijazah**

Mahasiswa yang mengikuti Program Magang dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan ketentuan berikut ini:

- a. Program Magang yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah.
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa
- c. SKPI diberikan sesuai bukti transkrip yang diberikan oleh perguruan tinggi mitra

#### 4. Konversi sistem kredit poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi softskill dan hardskill mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Magang dapat memperoleh Konversi Sistem Kredit Point (SKP) dengan ketentuan:

- a. Program Magang yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/ tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa

### 2.11 Penilaian atau Penyetaraan Nilai

Penilaian kegiatan magang dilakukan oleh dua pihak yaitu pembimbing lapangan (*supervisor*), dan dosen pembimbing. Pembimbing lapangan memberikan penilaian dalam hal kedisiplinan, perilaku kerja, ketrampilan kerja, dan komunikasi. Sedangkan penilaian dari dosen pembimbing meliputi unsur pengetahuan, penulisan laporan, dan presentasi dalam seminar laporan kegiatan magang. Nilai akhir adalah rerata nilai yang diperoleh dari hasil penilaian supervisor dan penilaian Dosen pembimbing. Nilai akhir mengikuti format yang dapat di *download* pada SIAKAD dan selanjutnya diinput ke SIAKAD kembali sesuai dengan Mata Kuliah yang dikonversikan dalam kegiatan magang.

Penilaian magang di UMMAT dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

|    |            |
|----|------------|
| A  | : 80-100   |
| A- | : 75-79,99 |
| B+ | : 70-74,99 |
| B  | : 65-69,99 |
| B- | : 60-64,99 |
| C+ | : 55-59,99 |
| C  | : 50-54,99 |
| D  | : 25-49,99 |
| E  | : <24,99   |

Penilaian kegiatan MBKM Magang mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek Keterampilan, Sikap dan

Pengetahuan. Penilaian dilakukan secara proses yang dilakukan oleh dosen pendamping atau mentor selama pendampingan, dan pada akhir kegiatan mahasiswa akan melakukan presentasi hasil kegiatan usaha kepada Tim penguji sekaligus melakukan ujian kompetensi. Aspek penilaian dan komponen penilaian adalah seperti berikut:

Tabel 2.1 Aspek Kompenen Penilaian

| <b>Keterampilan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sikap</b>                                                                                                                                                              | <b>Pengetahuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conceptual Skill</i></li> <li>• <i>Initiative &amp; Enterprise Skill</i></li> <li>• <i>Managerial Skill</i></li> <li>• <i>Technical Skill</i></li> <li>• <i>Technological Skill</i></li> <li>• <i>Marketing Skill</i></li> <li>• <i>Financial Skill</i></li> <li>• <i>Human Skill</i></li> <li>• <i>Decision Making Skill</i></li> <li>• <i>Time Managerial Skill</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Tanggungjawab</li> <li>• Toleransi</li> <li>• Santun</li> <li>• Percaya Diri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman peluang bisnis</li> <li>• Pemahaman Proses Produksi</li> <li>• Pemahaman Managerial</li> <li>• Pemahaman Pemasaran</li> <li>• Pemahaman Pengelolaan Keuangan</li> <li>• Pemahaman Teknologi Terkini</li> <li>• Pemahaman Proses Magang</li> <li>• Pemahaman kreativitas dan inovasi bisnis</li> </ul> |

## 2.12 Penghentian Program yang Sedang Berjalan

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian *force majeure*, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan kahar yang berada di luar kuasa pihak Mitra ataupun Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, pandemi, epidemik, kerusakan, perang, dan sebagainya.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman Magang MBKM di UMMAT ini disampaikan. Semoga pedoman ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing akademik, mentor dan ketua program studi, sebagai acuan pelaksanaan MBKM di UMMAT.

Buku Panduan ini merupakan draft awal yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan dari waktu ke waktu. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Semoga kebijakan MBKM UMMAT dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan secara baik oleh seluruh civitas akademika, dengan harapan melalui kegiatan MBKM di UMMAT dapat menghasilkan insan lulusan yang Islami, Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

#### KOP SURAT FAKULTAS

#### REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIDN :  
Program Studi :  
Memberikan rekomendasi kepada :  
Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
No Telp/HP :

Untuk mengikuti kegiatan **magang/praktik kerja** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing Akademik,

Mataram, .....

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

(.....Nama.....)

NIDN. ....

(.....Nama.....)

NIDN. ....

---

## Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat rumah :

Alamat tinggal sekarang :

(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan magang/praktik kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan magang/praktik kerja diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mataram, .....

Mengetahui,

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

*Materai 10.000*

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

---

### Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah

#### KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Pembimbing Akademik (Program Studi.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja. Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :  
NIM :  
Nama Mitra :  
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang\* melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
2. ....
- 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan tim akademik program studi, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran....Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

| No.              | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah Konversi | Jumlah SKS |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|
| 1.               |                  |                           |            |
| 2.               |                  |                           |            |
| 3.               |                  |                           |            |
| Total Jumlah SKS |                  |                           |            |

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Program Studi,

Nama  
NIDN.

Nama  
NIDN.

---

**Lampiran 4. Formulir Kesiediaan Lembaga Mitra**

**FORMULIR KESEDIAAN LEMBAGA MITRA**

Nama Lembaga mitra :

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Email :

Kami Bersedia/Tidak Bersedia menerima mahasiswa Prodi ..... Universitas Muhammadiyah Mataram sejumlah ..... orang dengan nama sebagai berikut:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

dst

Untuk melakukan kegiatan magang/praktik kerja di.....

mulai tanggal .....

Lokasi Mitra, ....., 202..  
(.....)

Nama dan Cap Lembaga

## Lampiran 5. Persetujuan Pengalihan/Pemerolehan Kredit

### PERSETUJUAN PENGALIHAN/PEMEROLEHAN KREDIT

|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tahun Akademik                                                                                                                                                                          |     | :                                                                                         |     |
| Semester                                                                                                                                                                                |     | :                                                                                         |     |
| Data Mahasiswa                                                                                                                                                                          |     |                                                                                           |     |
| Nama                                                                                                                                                                                    |     | :                                                                                         |     |
| NIM                                                                                                                                                                                     |     | :                                                                                         |     |
| PT Asal                                                                                                                                                                                 |     | :                                                                                         |     |
| Prodi Asal                                                                                                                                                                              |     | :                                                                                         |     |
| Data PT Mitra                                                                                                                                                                           |     |                                                                                           |     |
| PT Mitra                                                                                                                                                                                |     | :                                                                                         |     |
| Prodi Mitra                                                                                                                                                                             |     | :                                                                                         |     |
| Negara                                                                                                                                                                                  |     | :                                                                                         |     |
| Perguruan Tinggi Asal                                                                                                                                                                   |     | Perguruan Tinggi Mitra                                                                    |     |
| Nama dan Kode Mata Kuliah                                                                                                                                                               | SKS | Nama dan Kode Mata Kuliah                                                                 | SKS |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |     |
| Jumlah                                                                                                                                                                                  |     | Jumlah                                                                                    |     |
| <p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan pengalihan/pemerolehan kredit mata kuliah beserta SKS sesuai dengan yang tertulis pada lembar persetujuan ini.</p> |     |                                                                                           |     |
| <p>Nama Mahasiswa dan Tanda Tangan</p> <p>( ..... ) Tanggal:</p>                                                                                                                        |     |                                                                                           |     |
| <p>Nama Koorprodi Asal dan Tanda Tangan</p> <p>( ..... )</p> <p>NIDN</p> <p>Tanggal:</p>                                                                                                |     | <p>Nama Koorprodi Mitra dan Tanda Tangan</p> <p>( ..... )</p> <p>NIDN</p> <p>Tanggal:</p> |     |



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**